

ABSTRAK PERATURAN

TIDAK DIPUNGUT - CUKAI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 59/PMK.04/2017 TANGGAL 2 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tidak dipungut cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2014. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi di bidang cukai, serta untuk mengakomodir perkembangan industri barang kena cukai, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN 3613);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa jenis, kriteria dan syarat-syarat barang kena cukai yang tidak dipungut cukai, yang meliputi:

- Tembakau Iris dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang Dibuak secara Sederhana.
- Barang Kena Cukai Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dengan Tujuan Luar Daerah Pabean.
- Barang Kena Cukai yang Diekspor.
- Barang Kena Cukai Dimasukkan ke Dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- Barang Kena Cukai yang Digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir yang Merupakan Barang Kena Cukai
- Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Pabrik.
- Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan.
- Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara.
- Lainnya (barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dalam kondisi musnah di Pabrik pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai karena adanya Keadaan Darurat dan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang musnah di tempat penimbunan perusahaan pengguna barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai karena adanya Keadaan Darurat)

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 163/PMK.04/2014

- Peraturan Menteri ini mencabut 237/PMK.04/2009

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 40/PMK.04/2014

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 109/PMK.04/2010